

JAJASAN SEKOLAH<sup>2</sup> KRISTEN  
SURAKARTA

Alamat kantor: Tjojudan 136-Sala  
Tilpun no. 2952

Surakarta, --

No. : --  
Hal : --  
Lampiran : --

K E P U T U S A N.

PENGURUS JAJASAN SEKOLAH- SEKOLAH KRISTEN  
SURAKARTA.

No. 059/JSK/K.1/VII/58.

PENDIRIAN S.M.P. KRISTEN PASARLEGI SURAKARTA  
Djalan Bawean No.8 Surakarta.

Menimbang : a. bahwa banjuk orangtua murid jang anaknya lulus pendidikan SD chususnya SD Kristen Pasarlegi Surakarta mengusulkan dan men- desak didirikannya SMP. Kristen Pasarlegi Surakarta  
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a. telah disetujui oleh Pengurus Jajasan Sekolah-Sekolah Kristen Surakarta dalam rapat pleno Pengurus Jajasan tanggal 31 Mei 1958

Mengingat : a. Akte Pendirian Jajasan Sekolah-Sekolah Kristen Surakarta No. 22 tanggal : 30 Oktober 1951  
b. Anggaran Dasar Jajasan Sekolah-Sekolah Kristen Surakarta pasal 3.

M E M U T U S K A N :

Pertama : Mendirikan Pendidikan SMP dengan nama SMP.Kristen Pasarlegi Surakarta mulai tahun adjaran 1958/1959  
Kedua : Keputusan ini berlaku sedjak ditetapkan dengan tjetataan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 31 Djuli 1958  
Jajasan Sekolah-Sekolah Kristen  
Surakarta

Ketua :

( Pdt. S. TANAHOWIDAGO )

Penulis :



Mengetahui  
Sesuai dng aslinya  
Pengurus

S. HANANI



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693, (0271) 642020 Psw. 528 Fax (0271) 653693  
Website : dpmptsp.surakarta.go.id E-mail : dpmptsp@surakarta.go.id  
SURAKARTA  
57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR : 420 / 0237 / B-04 / SK-PF / VI / 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah;
  - b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dari Pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan izin Penyelenggaraan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10); Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57).
- Memperhatikan :
- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Formal kepada:  
a. Nama Pemegang Izin : MUNGKI ADITYA SASMITA  
b. Alamat Pemegang Izin : Jl. Apel I / 16 RT 003 RW 002  
Kelurahan Jajar  
Kecamatan Laweyan  
Kota Surakarta  
c. Nama Satuan Pendidikan : SMP WIDYA WACANA 1 SURAKARTA  
d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Dr. P. Lumban Tobing No. 12,  
RT 003 RW 002  
Kelurahan Setabelan  
Kecamatan Banjarsari  
Kota Surakarta  
e. Nama Yayasan : YAYASAN SEKOLAH KRISTEN  
(bila dikelola yayasan) WIDYA WACANA SURAKARTA
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib:  
a. menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan;  
b. melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;  
c. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;  
d. mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini dapat dicabut apabila:  
a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Formal;  
b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Formal selama 2 (dua) tahun berturut turut.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 25 Juni 2018

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA





PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020  
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

## **LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL**

**Nomor : 420 / 0237 / B-04 / PF / VI / 2018**

### **Identitas Lembaga Pendidikan**

Nama Sekolah	: SMP WIDYA WACANA 1 SURAKARTA
Alamat Sekolah	: Jl. Dr. P. Lumban Tobing No. 12, RT 003 RW 002 Kelurahan Setabelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
Nama Penanggung Jawab	: MUNGKI ADITYA SASMITA
Alamat Penanggung Jawab	: Jl. Apel I / 16, RT 003 RW 002 Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta

Dikeluarkan di SURAKARTA  
pada tanggal 25 Juni 2018

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA

**Drs. TOTO AMANTO, MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610811 198812 1 001

